

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana individu menilai perilaku orang lain. Ketika seseorang melihat perilaku orang lain, mereka berusaha menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Perilaku yang dianggap disebabkan oleh faktor internal berhubungan dengan sifat individu itu sendiri, yang artinya tidak dipengaruhi oleh kondisi luar. Sebaliknya, perilaku yang dipicu oleh faktor eksternal berkaitan dengan situasi yang membuat individu merasa terpaksa untuk bertindak dengan cara tertentu. (Jihin *et al.*, 2021)

Teori atribusi ini sangat relevan dengan penelitian ini, yang mengemukakan bahwa perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh baik faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks penelitian ini, faktor internal mencakup pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, yang berkontribusi pada ketaatan mereka terhadap peraturan perpajakan. Sementara itu, faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh niat. *Theory of planned behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia menggunakan informasi yang tersedia sebelum melakukan suatu tindakan. Sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak suatu tindakan, individu akan mempertimbangkan hasil atau akibat yang muncul apabila individu melakukan hal tersebut. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* (Ajzen, 1991)

1. *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap atau perilaku baik atau buruk
2. *Normative beliefs* (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan normatif mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau norma subyektif (*subjective norm*)
3. *Control beliefs* (keyakinan kontrol), yaitu keyakinan tentang adanya faktor yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsi tentang seberapa kuat faktor tersebut (*perceived power*). Keyakinan control menimbulkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Theory of planned behavior relevan dengan penelitian ini bahwa perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya maka akan terjadi perilaku kepatuhan pajak (Jumaidi *et al.*, 2023)

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merujuk pada keadaan di mana seorang wajib pajak dapat melaksanakan semua kewajiban perpajakannya serta memanfaatkan hak-haknya dalam perpajakan dengan sebaik-baiknya (Ramadhan *et al.*, 2022).

Ada beberapa dimensi atau indikator yang menandakan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pertama, kepatuhan waktu melapor. Kedua, kejujuran pengisian. Ketiga, akurasi perhitungan. Keempat, kesadaran membayar. Kelima, kepatuhan administratif (Ramadhan *et al.*, 2022).

Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi setiap negara, baik yang maju maupun yang sedang berkembang. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan muncul dorongan untuk melakukan berbagai tindakan seperti penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu kepatuhan dalam pendaftaran, penyeteroran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta pelunasan pajak yang tertunggak (Wulandari, A, 2022).

Menurut Gishela & Sumarta, (2021) Tingkat tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor-faktor tersebut adalah pentingnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kesadaran untuk membayar pajak sebagai kewajiban individu, adanya sanksi pajak bagi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, serta pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak kepada wajib pajak. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan, serta sosialisasi perpajakan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh petugas pajak, juga berperan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pentingnya kepatuhan ini ditegaskan oleh fakta bahwa ketidakpatuhan yang terjadi secara luas dapat mendorong praktik penghindaran pajak, yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak kas negara (Giffary, 2023)

2.1.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja institusi tersebut. Beberapa dimensi atau indikator dari modernisasi ini meliputi kemudahan penggunaan, kecepatan akses, keamanan data, keamanan data, transparansi proses dan kualitas (Arfah & Aditama, 2020). Modernisasi sistem administrasi perpajakan melibatkan empat elemen utama, yaitu restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan manajemen sumber daya manusia, serta penerapan prinsip *good governance* (Mulyadin & Anasta, 2024).

Strategi modernisasi ini diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memperbaharui aspek administrasi perpajakan melalui teknologi informasi yang canggih dan handal. Indikator lain yang menjadi bagian dari modernisasi ini meliputi organisasi dan sumber daya manusia, peraturan dan hukum, proses bisnis, teknologi informasi, serta basis data (Nurlis & Ariani, 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan, telah mengubah banyak tugas yang sebelumnya diemban oleh manusia dan kini dapat dilaksanakan oleh sistem. Dengan adanya sistem perpajakan berbasis teknologi informasi, proses administrasi menjadi lebih efisien dan akurat, serta menghemat waktu. Diharapkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam sistem modern berbasis *e-system* ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Magribi & Yulianti, 2022). Modernisasi administrasi perpajakan merupakan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak (Haryanti *et al.*, 2022).

Menurut Arrum *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan merupakan suatu perubahan dalam sistem administrasi pajak yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku para wajib pajak. Tujuan utama dari modernisasi ini adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi aparat pajak, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih dan handal. Melalui proses modernisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi,

dan efektivitas pengelolaan pajak, sehingga tercipta sistem perpajakan yang adil, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukum yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mendorong kepatuhan dan memberikan efek jera kepada para pelanggar (Amalia *et al.*, 2023). Sanksi perpajakan dapat terdiri dari sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Novianti & Ompusunggu, 2024). Sanksi Perpajakan adalah bentuk jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan akan dipatuhi dan diikuti. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dirancang untuk mencegah wajib pajak melanggar norma atau aturan dalam perpajakan (Rais *et al.*, 2024)

Menurut Saulidin *et al.*, (2024) untuk mendorong para wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu adanya penegakan sanksi yang tegas guna mencapai keadilan dan efektivitas dalam sistem perpajakan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan berbagai sanksi, seperti denda, bunga, dan kenaikan tarif pembayaran pajak. Sanksi-sanksi tersebut penting sebagai pelajaran bagi mereka yang melanggar. Dengan demikian, diharapkan para wajib pajak akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada. Peluang untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin besar apabila para wajib pajak merasa bahwa konsekuensi dari sanksi perpajakan dapat merugikan mereka.

Semakin berat sanksi yang dikenakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Menurut Erawati & Rahayu (2020), menyebutkan beberapa indikator sanksi perpajakan, beratnya sanksi material, sanksi administrasi, efek jera, konsistensi penegakan, sanksi pidana. Penegakan hukum pajak yang kuat dan sanksi perpajakan yang tegas merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha dalam memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat umum dan wajib khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan (Wardhani & Mahrani, 2024). Dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyuluhan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, seperti penerapan sistem *self-assessment*, masih banyak masyarakat yang belum memahami hal ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi perpajakan yang efektif, guna memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat menyadari manfaat pajak

serta konsekuensi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan (Saulidin *et al.*, 2024). Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang berbagai aspek perpajakan. Jika sosialisasi ini dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari kota-kota besar hingga daerah-daerah kecil, baik secara langsung maupun melalui media internet, diharapkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Ada beberapa indikator sosialisasi perpajakan, keamanan saluran, kualitas materi, interaktivitas, jangkauan wilayah, dan targeting. (Spencer & Sudjiman, 2023).

Menurut Spencer & Sudjiman, (2023) Sosialisasi pajak dapat membantu memberikan informasi dan pemahaman tentang hukum perpajakan dan kewajiban wajib pajak. Sosialisasi berkontribusi pada peningkatan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak yang dapat dilakukan melalui media massa atau petugas pajak. Penelitian Mulyana, (2021) mengungkapkan bahwa sosialisai pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. minimnya sosialisasi perpajakan menyebabkan masyarakat tidak tahu banyak tentang pajak, yang pada gilirannya menyebabkan mereka tidak mau melaporkan dan membayar pajak

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan. Namun hasil yang diperoleh beragam. Secara singkat, penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/tahun/ Judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
1	(Suffaeroth <i>et al.</i> , 2024) Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif Analisis regresi linier berganda (multiple linear regression analysis)	Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.
2	(Amalia <i>et al.</i> , 2023) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) Kualitas Pelayanan Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan Analisis regresi linier berganda	Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti/tahun/ Judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
3	Slamet Mulyadin, Lawe Anasta (2024) Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Pajak (X1) Sanksi Pajak (X2) Modernisasi Sistem (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pendekatan kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi. Analisis regresi linier berganda	sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	(Abdullah & Iswara, 2023) Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sosialisasi Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Sanksi Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian kuantitatif Analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 25	Sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
5	(Haryanti <i>et al.</i> , 2022) Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi	Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) Pengetahuan Perpajakan (X2) Sosialisasi Perpajakan (X3) Sanksi Perpajakan (X4) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Jenis Penelitian: Kuan titatif Pendekatan Penelitian: Desk riptif Metode Pengambilan Sampel: <i>Simple Random Sampling</i> (penga mbilan anggota sampel secara acak tanpa memandang strata). Teknik Pengumpulan Data: Penyebara n kuesioner	Modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

No	Nama Peneliti/tahun/ Judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
			melalui Google Form (data primer) dan penelusuran kepustakaan (data sekunder). Analisis Regresi: Analisis Regresi Linier Berganda. Software: SPSS versi 23.	
6	(Nu'man, 2023) Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.	Modernisasi Sistem Pajak (X1) Sosialisasi Pajak (X2) Pengetahuan Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sanksi Pajak (Z)	Menggunakan data primer melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bogor. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi SmartPLS 3.0.	Modernisasi sistem pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,
7	(Nurhalizah <i>et al.</i> , 2024) Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) Sanksi Pajak (X2)	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif Analisis regresi linier berganda	Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti/tahun/ Judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	menggunakan SPSS	
8	(Nurfaza, 2020) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh).	Sanksi Perpajakan (X1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Metode Kuantitatif, Metode Analisis Data: Regresi Linier Sederhana Metode Penentuan Sampel: Rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan 10%. Teknik Penentuan Sampel: <i>Purposive Sampling</i> Software SPSS 20.	Berdasarkan hasil hipotesis, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	(Wardhani & Mahrani, 2024) Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non	Pengetahuan pajak (X1) Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2) Kepatuhan wajib pajak (Y) Sosialisasi Perpajakan (Z)	Jenis Penelitian Kausal (bertujuan melihat penyebab dari suatu variabel dan hal yang mempengaruhinya). Penelitian survei dengan jenis data primer. Penyebaran kuesioner elektronik	Modernisasi administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

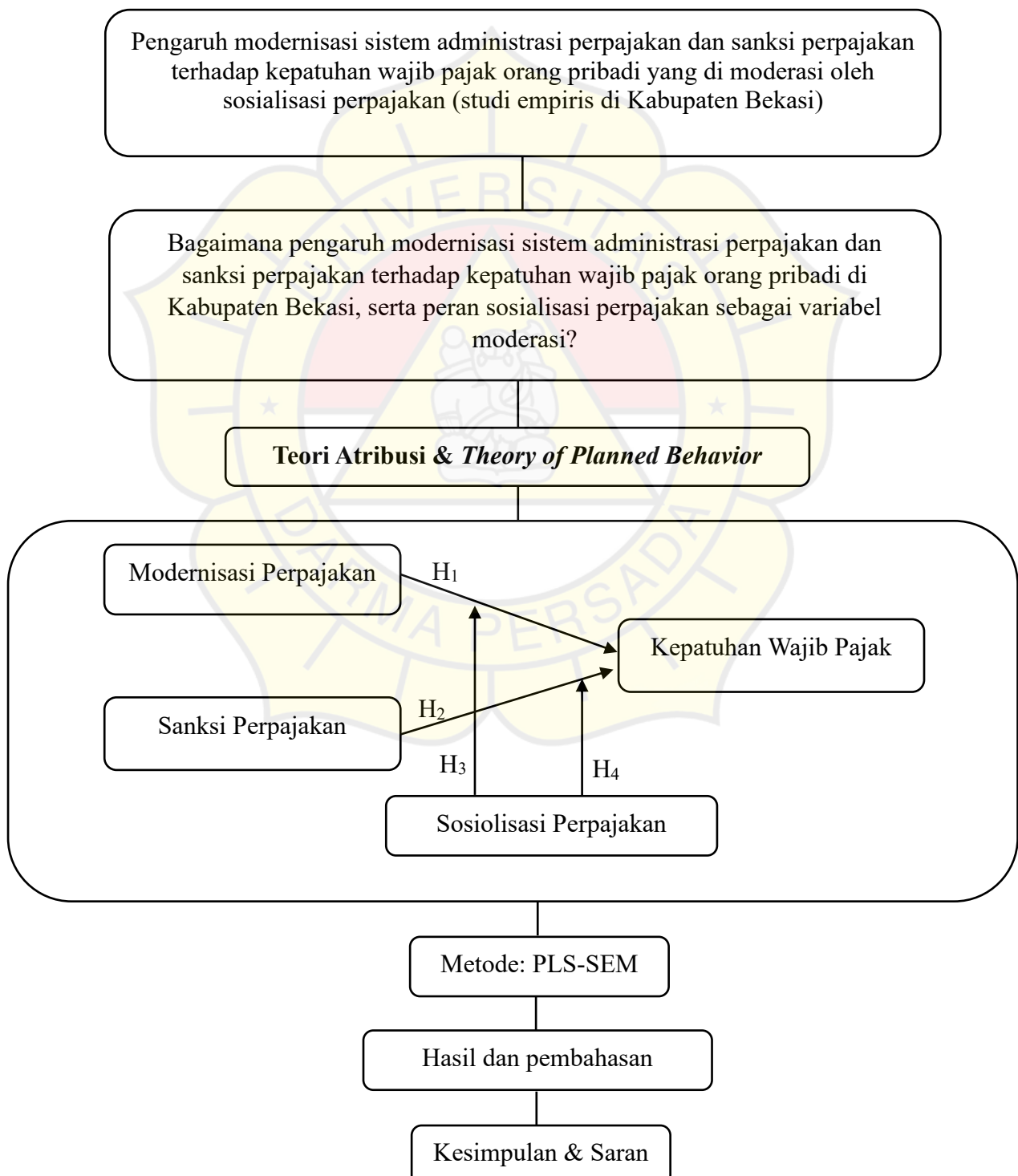
No	Nama Peneliti/tahun/ Judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
	Karyawan di DKI Jakarta)		melalui Google Formulir. Uji Hipotesis menggunakan S EM-PLS (Structural Equation Modeling - Partial Least Squares). Software Aplikasi: Smart PLS versi 4.1.0.3.	
10	(Sari & Azwad, 2024) Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan	Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Sanksi Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner Analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber : Penelitian Sebelumnya

2.3 Kerangka Pemikiran

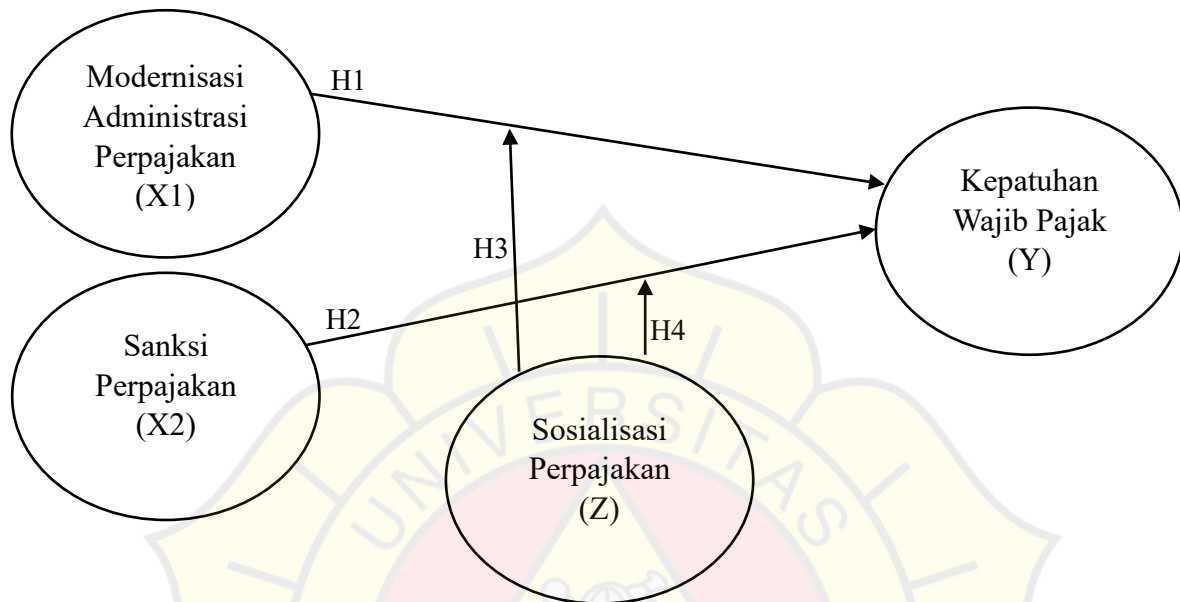
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, Berikut ini disajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Pemikiran



2.4 Model Penelitian

Gambar 2. 2 Gambar Model Konseptual



H₁: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂: Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃: Apakah Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

H₄: Apakah Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi merupakan suatu tahap transisi dari berbagai elemen sistem lama menuju yang baru, memperbaiki serta meningkatkan sistem administrasi pajak atau kinerja, baik secara individu maupun kelembagaan dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien. Reformasi pajak di Indonesia saat ini lebih menekankan pada pembaruan administrasi pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dengan cara menyederhanakan proses administrasi pajak dan memperbaiki layanan kepada mereka. Di samping itu, pembaruan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pajak (Rais *et al.*, 2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Suffaeroh *et al.*, (2024) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini mengindikasikan bahwa perubahan dengan menggunakan modernisasi sistem administrasi akan berpengaruh dalam proses perpajakan dengan struktur organisasi yang baik dalam memberikan pelayanan, *Business Process* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat memberikan kemudahan, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dapat profesional dalam bekerja, dan Pelaksanaan *Good*

Governance dapat memberikan pengawasan dan kemudahan untuk meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak. sistem administrasi perpajakan modern dapat dilihat pada teknologi pelayanannya sudah berbasis *e-system*, seperti *e- Registration*, *e- SPT*, *e-Payment*, *e-Filing*, dan *e-Counseling*. Sedangkan menurut Mulyadin & Anasta, (2024) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak rang pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pembuatan sanksi pajak dalam suatu regulasi bertujuan agar orang dapat memenuhi tanggung jawabnya. Sanksi berfungsi sebagai peringatan bagi orang yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak memiliki peranan penting dalam menciptakan efek jera bagi pelanggar agar mereka mengikuti ketentuan yang berlaku (Amalia *et al.*, 2023). Sanksi perpajakan dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia et al., (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. Hubungan antara sanksi pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak searah. Maknanya, semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada negara. Semakin rendah sanksi pajak yang diberikan maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kepada Negara. Sedangkan menurut Sari & Azwad, (2024) sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.3 Apakah Sosialisasi Perpajakan Dapat Memoderasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi tentang penggunaan sistem administrasi pajak bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi kepada wajib pajak agar mereka dapat memenuhi kewajiban pajak dengan cara yang lebih sederhana, efisien, dan efektif. Menurut *Theory of Planned Behavior*, sosialisasi pajak berperan dalam mempengaruhi dampak modernisasi administrasi pajak terhadap ketaatan wajib

pajak yang berhubungan dengan *normative beliefs*. Melalui sosialisasi pajak, diharapkan ada dorongan sosial pada wajib pajak bahwa sistem administrasi perpajakan telah mengalami perubahan yang dirancang untuk membantu mereka dalam menjalankan kewajiban pajak. Dengan mengadakan sosialisasi, DJP berharap wajib pajak akan termotivasi untuk memenuhi ekspektasi DJP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan adanya sistem perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan efisien.

Hal ini didukung oleh penelitian Ardana Ayu Andiaty, (2023), yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dapat memperkuat dan memoderasi pengaruh modernisasi sistem terhadap ketaatan wajib pajak. Pelaksanaan sosialisasi tentang sistem perpajakan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan modern yang diterapkan. Di sisi lain, semakin jarang sosialisasi dilakukan, pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan saat ini akan semakin berkurang. Sedangkan menurut Wardhani & Mahrani, (2024) Sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Sosialisasi Perpajakan Memperkuat Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.4 Apakah Sosialisasi Perpajakan Dapat Memoderasi Sanksi

Perpajakan

Menurut Mulyana, (2021), sosialisasi mengenai pajak merupakan usaha yang dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang pajak dengan tujuan agar individu atau kelompok memahami pajak sehingga kesadaran mereka sebagai wajib pajak dapat meningkat. Hal ini akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara melalui sektor pajak. Tingkat sosialisasi perpajakan yang lebih tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Wardhani & Mahrani, 2024).

Sosialisasi pajak yang dilakukan diharapkan dapat memberi pemahaman yang cukup kepada wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memahami tentang pajak akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan. Pengetahuan ini dapat mencakup cara melakukan pembayaran pajak, hukuman yang akan diterima jika melanggar aturan, dan berbagai informasi lainnya. Jika wajib pajak menyadari dengan jelas hukuman yang mengancam akibat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, mereka akan lebih terdorong untuk taat dalam melakukan pembayaran pajak (Tyasari & Setiyowati, 2021)

Pemahaman yang baik itu tidak serta merta didapatkan tetapi melalui kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan sehingga sanksi pajak diduga dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Rohman *et al.*, (2025) sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Sosialisasi Perpajakan Memperkuat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

